



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KESEHATAN

RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO

Jl. Kartini No. 101 Ambarawa 50611 Telp.(0298) 591020 Fax. (0298) 591866
email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id website : rsgmambarawa.semarangkab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
NOMOR : 500.12.18.1/ 020/2025
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang tentang Penetapan Informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, perlu menetapkan Informasi yang dikecualikan di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor : 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor : 5038);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan-Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Uji Konsekuensi ini merupakan informasi yang dikecualikan.

- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/620.1/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambarawa
pada tanggal 6 Februari 2025

DIREKTUR
RSUD dr. GUNAWAN ANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG



HASTI WULANDARI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 500.12.18.1/ 020/2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 PADA RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025





DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di RSUD Ruang Rapat RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien (Gambar/Foto serta video rekaman tindakan medis, pasien dan petugas) di RSUD dr.Gunawan Mangunkusumo	a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. b. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. c. Pasal 351 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia. b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan. b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	Sampai mendapatkan persetujuan dari Badan Publik, pasien, dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2	Data rekaman CCTV di area rumah sakit	<p>a. Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Pasal 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .</p>	Terjadi penyalahgunaan rekayasa, pengeditan keaslian rekaman dan melanggar perlindungan hak pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Privasi Pengguna Layanan. - Memberikan Kepercayaan Masyarakat kepada rumah sakit. 	Akan dibuka apabila atas permintaan pihak berwenang atau aparat penegak hukum.
3	Data Sistem Keamanan Jaringan	<p>a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .</p> <p>b. Pasal 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>c. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa.	Akan dibuka kepada pihak berwenang atau aparat penegak hukum.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Tri Hariyanti, SKM, MM	Kepala Bagian Tata Usaha	Tata Usaha	1. 
2	Merita Sulistyoningrum, SE, MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	2. 
3	Zuida Asrifa, SE, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Keuangan	3. 
4	dr. RR. Gita Febri Irianti	Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik	Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik	4. 
5	dr. Rakheyrma Lembayung Puri	Kepala Seksi Pelayanan Medik	Seksi Pelayanan Medik	5. 
6	dr. Niken Agustinah, MKM	Kepala Seksi Penunjang Medik	Seksi Penunjang Medik	6. 
7	Sudrisman, S.Kep, Ns	Kepala Seksi Keperawatan	Seksi Keperawatan	7. 
8	Arif Purwanto, S.Kep, Ns, MM	Kepala Bidang Sarana dan Sanitasi	Bidang Sarana dan Sanitasi	8. 
9	Saul Wisnu Pamungkas, SKM, MM	Kepala Seksi Sarana	Seksi Sarana	9. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

MENYETUJUI,
DIREKTUR

RSUD dr. GUNAWAN ANGUNKUSUMO
KABUPATEN SEMARANG,




HASTI WULANDARI